



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telepone (0271) 593068, Faximile (0271) 593335. Website : www.sukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800.1.12/13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana transportasi kedinasan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Fasilitas Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, *f*

2-91

* WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :800.1.12/13 TAHUN 2025
Tanggal :2 Januari 2025

DAFTAR PENERIMA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI
PEJABAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	JABATAN	BESARNYA BBM PERBULAN
1	2	3
1	Kepala Dinas	150 Liter
2	Sekretaris Dinas	100 Liter
3	Kepala Bidang	100 Liter
4	Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan	25 Liter

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO